SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;

Pasal 2

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.

Pasal 3

(1) Berdasarkan SPOP hasil pendataan, Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan SPPT;

(2) Bupati melalui Kepala Dinas dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :

a. apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;

b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 4

(1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan formulir khusus;

(2) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi sebagai berikut:

a. Halaman depan :

1. Nomor seri formulir;
2. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah;
3. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
4. Kode Akun;
5. Tahun Pajak dan jenis sektor PBB Perdesaan dan Perkotaan;
6. Nomor Objek Pajak (NOP);
7. Letak objek pajak;
8. Nama dan alamat Wajib Pajak;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
10. Luas bumi dan/atau bangunan;
11. Kelas bumi dan/atau bangunan;
12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 bumi dan/atau bangunan;
13. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
16. NJOP untuk penghitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
17. PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang;
18. Stimulus Pajak
19. PBB Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar;
20. Tanggal jatuh tempo;
21. Tempat Pembayaran;

b. Halaman belakang :

1) Nama petugas penyampai SPPT;
2) Tanggal penyampaian;
3) Tanda tangan petugas;
4) Informasi lainnya.

(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan formulir khusus;

(2) Blanko SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 39

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 38 Tahun 2013
TANGGAL : 23 Desember 2013

BLANKO SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

MASIH DALAM PROSES DESAIN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 38 Tahun 2013
TANGGAL : 23 Desember 2013

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor : Tanggal Penerbitan :	Tahun Pajak AKUN
Letak Objek Pajak Alamat : RW/RT: Desa/Kelurahan[1] : Kecamatan : Kabupaten/Kota[1] : Kode Pos :	**Nama dan alamat Wajib Pajak** Nama Alamat Kabupaten/Kota[1] Kode Pos
NOP :	NPWPD :

Data Objek Pajak[2]

OBJEK PAJAK	LUAS (m2)	KLAS	NJOP per m2 (Rp.)	NJOP (Rp.)
Bumi Bangunan Bumi Bersama Bangunan Bersama				
			Total NJOP	

Perhitungan Pajak Terutang

1.	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (Total NJOP)	Rp
2.	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	Rp
3.	NJOP untuk penghitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan (angka 1 - angka 2)	Rp
4.	PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang (Tarif 0,3% x angka 3)	Rp
5.	Stimulus Pajak (.....% x angka 4)	Rp
6.	PBB Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar (angka 4 – angka 5)	Rp
7.	Denda Administrasi Pasal 97 ayat (5) UU PDRD[1]	Rp
8.	Jumlah PBB yang harus dibayar seluruhnya (angka 6 + angka 7)	Rp

Terbilang: .....
.....

Tanggal jatuh tempo : Tempat pembayaran :	..... a.n. Bupati Lampung Barat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah, ... NIP .....

Gunting disini .....

Nama WP : NPWPD : NOP : Tahun Pajak : Nomor SKPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima Tanggal : Penerima, ... Nama Lengkap dan Tanda Tangan

[1] Dalam hal SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 92 ayat (5) Perda Nomor 1 Tahun 2011, denda administrasi dihitung dari pokok PBB yang kurang dibayar. sesuai Lampiran A SKPD PBB nomor 20.
Dalam hal SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 94 ayat (3) Perda Nomor 1 Tahun 2011, denda administrasi dihitung dari pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan yang kurang dibayar sesuai Lampiran B SKPD PBB nomor 5b.

Lampiran A SKPD
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
NOP :

Perhitungan Pajak yang Terutang:

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK/ KETETAPAN	FISKUS/ KEPUTUSAN
1	(2)	(3)	(4)
1	Luas Bumi (m2)	m2	m2
2	Luas Bangunan (m2)	m2	m2
3	Luas Bumi Bersama (m2)	m2	m2
4	Luas Bangunan Bersama (m2)	m2	m2
5	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi per m2 (Kelas.../Kelas...) [1]	Rp	Rp
6	NJOP Bangunan per m2 (Kelas.../Kelas...) [1]	Rp	Rp
7	NJOP Bumi Bersama per m2 (Kelas.../Kelas...) [1]	Rp	Rp
8	NJOP Bangunan Bersama per m2 (Kelas.../Kelas...) [1]	Rp	Rp
9	NJOP Bumi (angka 1 x angka 5)	Rp	Rp
10	NJOP Bangunan (angka 2 x angka 6)	Rp	Rp
11	NJOP Bumi Bersama (angka 3 x angka 7)	Rp	Rp
12	NJOP Bangunan Bersama (angka 4 x angka 8)	Rp	Rp
13	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (angka 9 + angka 10 + angka 11 + angka 12)	Rp	Rp
14	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	Rp	Rp
15	NJOP untuk penghitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan (angka 13 - angka 14)	Rp	Rp
16	PBB yang terhutang (Tarif 0,3% x angka 15)	Rp	Rp
17	Stimulus Pajak (.....% x angka 16)	Rp	Rp
18	Pokok PBB yang masih harus dibayar (angka 16 – angka 17)		Rp
19	Denda Administrasi Pasal 97 ayat (5) UU PDRD (25% x angka 19)		Rp
20	Jumlah PBB yang harus dibayar seluruhnya (angka 18 + angka 19)		Rp

[1] Diisi dengan Kelas NJOP/m2 sesuai kolom (3)/Kelas NJOP/m2 sesuai kolom (4)
[2] Coret yang tidak perlu.

Lampiran B SKPD
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor	:	
Tahun Pajak	:	
Tanggal Penerbitan	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
NOP :
SPPT / SKPD / STPD[1] Tahun :

Perhitungan Pajak yang Terutang:

NO.		URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT WAJIB PAJAK/ KETETAPAN/ DOKUMEN PEMBAYARAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*
1		Pajak Terhutang dalam SPPT/SKPD/STPD[1] Nomor ..... tahun	Rp	Rp
2		Pengurangan Pasal Pasal 23 (2) huruf f	Rp	Rp
3		PBB Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar (angka 1- angka 2)	Rp	Rp
4		PBB Perdesaan dan Perkotaan yang telah dibayar		
	4.a	Rincian Pembayaran :		
		1) SSPD PBB Perdesaan dan Perkotaan/STTS/Bukti Pembayaran Lain [1] NTPN/NOP[1] ...Tanggal...	Rp	Rp
		2) SSPD PBB Perdesaan dan Perkotaan/Bukti Pembayaran Lain[1] NTPN/NOP[1] ...Tanggal...	Rp	Rp
		(dapat ditambah baris baru sebanyak pembayaran yang terjadi)		
	4.b	Jumlah total pembayaran (total angka 4.a)	Rp	Rp
5	5.a	Jumlah kurang dibayar	Rp	Rp
	5.b	Denda Administrasi Pasal Pasal 97 ayat (5) UU PDRD (25% x angka 5.a)	Rp	Rp
	5.c	PBB Perdesaan dan Perkotaan yang masih harus dibayar (angka 5.a + angka 5.b)	Rp	Rp
Terbilang:		.....		

1) Coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI